

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan kerjasama *Musaqah* antara pemilik kebun karet dan penggarap yang ada di Desa Ulak Paceh Jaya merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan perkebunan dan pihak lainnya sebagai penggarap lahan perkebunan. Dalam prakteknya dilapangan, biasanya dilakukan berdasarkan pada hukum dan adat setempat yang berlaku yaitu perjanjian dilakukan secara lisan ataupun tidak tertulis atas dasar suka sama suka serta lebih mengutamakan faktor keyakinan atau kepercayaan. Adapun biaya-biaya selama perawatan ditanggung oleh pemilik kebun dan untuk hal-hal lain seperti pisau sadap untuk memotong pohon karet, magkok atau cup untuk menampung lateks, ember itu berasal dari petani penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dengan hasil dibagi menjadi  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk petani penggarap.
2. Kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Paceh Jaya sudah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yaitu para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya serta dengan adanya kerjasama *musaqah* memberikan pendapatan kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan untuk digarap maupun masyarakat yang masih memerlukan penghasilan tambahan. Dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah

melakukan kerjasama *musaqah* adanya kenaikan pendapatan dari kelas rendah ke kelas menengah. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan dengan terdapatnya kerjasama bagi hasil *musaqah*, tetapi dampaknya hanya dialami oleh sebagian warga yang jadi pelaku usaha.

3. Praktik kerjasama bagi hasil *musaqah* kebun karet yang dilakukan masyarakat desa Ulak Paceh Jaya telah berjalan cukup baik. Tetapi berdasarkan pada hasil observasi peneliti, masih ada sebagian orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal penerapan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang terjadi di desa Ulak Paceh Jaya yaitu antara lain, dari pihak penggarap yang lebih mementingkan kepentingannya, dan biasanya juga diakibatkan oleh petani penggarap yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Terjadinya tindakan tidak jujur dengan cara petani penggarap membawa hasil karet serta membawanya kembali ke rumah, setelah itu penggarap menjualnya sendiri serta tidak memberitahu pemilik kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan sebab tidak adanya pengawasan langsung dari pemilik perkebunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran dan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Ulak Paceh Jaya yang melakukan perjanjian akad kerjasama bagi hasil *musaqah* hendaknya dilakukan dengan cara tertulis dan disertai dengan beberapa saksi sebagai wujud antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjanjian kerjasama.

2. Diharapkan kepada masyarakat desa Ulak Paceh Jaya agar lebih bisa mempelajari rukun serta syarat yang tidak bertentangan dengan Agama Islam, khususnya kepada petani yang menggunakan akad *musaqah*.
3. Untuk menghindari terjadinya ketidak jujuran dari pihak petani penggarap, hendaknya pemilik lahan ikut serta menyaksikan kegiatan transaksi penjualan hasil panen yang dilakukan oleh pihak petani penggarap, guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak. Serta perlunya edukasi untuk masyarakat di desa Ulak Paceh Jaya terkait bentuk kerjasama *musaqah* yang sesuai dengan syariat islam.